

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM ON CASH LOAN ("SYARAT DAN KETENTUAN")

A. DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali dinyatakan lain dalam konteksnya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"**Bank**" atau "**OCBC NISP**" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk., suatu perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta Selatan termasuk seluruh kantor cabang Bank yang berada di Indonesia, yang memberikan ON Cash Loan kepada Nasabah.

"**Batas Kredit**" adalah jumlah maksimal pinjaman ON Cash Loan yang dapat dipergunakan oleh Nasabah.

"**Data Pribadi**" berarti (a) semua data yang masuk dalam definisi informasi pribadi, data pribadi, informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi atau istilah sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) semua informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi termasuk nama, alamat rumah atau kantor, alamat Surat Elektronik (E-mail), nomor telepon, foto, nomor akun, nomor surat izin mengemudi, paspor, nomor jaminan sosial atau nomor identifikasi yang diterbitkan pemerintah, dan (c) semua informasi lain terkait dengan atau berhubungan dengan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pribadi tersebut;

"**Lapisan Data (Data Layer)**" adalah Data Pribadi Nasabah, eksistensi/lokasi/keberadaan Nasabah dan data transaksi Nasabah yang bersumber dari ekosistem daring milik Nasabah (seperti akun berbagi kendaraan, akun dompet elektronik, akun *e-commerce*, akun pinjaman fintech, akun pada institusi pemerintah dan akun lainnya yang sejenis atau memiliki fungsi yang sama) yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank melalui aplikasi Bank, untuk selanjutnya data-data tersebut akan digunakan oleh Bank untuk verifikasi dan indentifikasi Nasabah terkait *Know Your Customer* (KYC), profil risiko Nasabah dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh Bank terkait dengan proses penyediaan fasilitas pinjaman oleh Bank, misalnya namun tidak terbatas pada ON Cash Loan.

"**Formulir Permohonan**" adalah formulir dalam standar format yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan Bank yang digunakan oleh pemohon untuk mendapatkan fasilitas ON Cash Loan termasuk dan tidak terbatas pada formulir elektronik (E-Form).

"**Fasilitas Cicilan Tetap**" adalah fasilitas pinjaman tunai dalam bentuk cicilan tetap.

"**Fasilitas Revolving Rate**" adalah fasilitas pinjaman tunai dimana penghitungan bunga berdasarkan bunga harian¹.

"**Hari Kerja**" adalah hari beroperasinya perbankan di Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bank Indonesia.

"**Nasabah**" adalah pihak sebagaimana tercantum dalam Formulir Permohonan kepada Bank untuk menggunakan jasa Bank;

"**ON Cash Loan**" adalah fasilitas pinjaman tunai berupa Fasilitas Cicilan Tetap dan/atau Fasilitas *Revolving Rate* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah yang telah disetujui permohonannya.

"**Perjanjian ON Cash Loan**" adalah seluruh dokumen kredit yang berupa Syarat dan Ketentuan, formulir permohonan, dan dokumen lainnya sehubungan dengan pemberian ON Cash Loan.

"**Pembayaran Minimum**" adalah jumlah minimum tagihan yang wajib dibayar oleh Nasabah sesuai perhitungan Bank setiap bulannya yang tertera dalam lembar tagihan atau media pemberitahuan lainnya dari Bank kepada Nasabah.

"**Saldo Yang Belum Dibayar**" atau "**Saldo Akhir**" adalah jumlah yang wajib dibayar oleh Nasabah atas ON Cash Loan Nasabah pada suatu hari dan yang akan ditagih kepada Nasabah melalui suatu lembar tagihan atau melalui media pemberitahuan lainnya.

"**Surat Elektronik/E-mail**" adalah suatu layanan untuk mengirim atau menerima surat secara elektronik melalui jaringan internet yang dilakukan dengan sebuah komputer atau media elektronik lainnya.

"**Tanggal Jatuh Tempo**" adalah tanggal yang ditetapkan Bank dimana Nasabah wajib membayar tagihan ON Cash Loan.

"**Video KYC (Know Your Customer)**" adalah proses verifikasi identitas Nasabah untuk mengenal dan mendapatkan informasi lebih menyeluruh dari Nasabah dengan cara tatap muka melalui media panggilan video (*video call*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/otoritas keuangan lainnya.

2. Kecuali ditentukan lain dalam konteks:

- (i) Pemberian judul bukan ditujukan untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini.

- (ii) Kata-kata yang menyatakan tunggal juga termasuk jamak dan sebaliknya.

B. FASILITAS ON CASH LOAN, PEMBATALAN PERMOHONAN ON CASH LOAN & PENGAJUAN KEBERATAN ON CASH LOAN

I. FASILITAS ON CASH LOAN

1. Batas Kredit untuk ON Cash Loan merupakan jumlah transaksi yang dapat Nasabah gunakan dan diberikan atas pertimbangan mutlak Bank sendiri, dengan memperhatikan ketentuan perbankan yang berlaku.
2. Kesiediaan Bank untuk menyediakan ON Cash Loan:
 - (i) dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh Bank, atau
 - (ii) dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi Nasabah menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau otoritas perbankan.
3. Bank berhak menetapkan batas-batas secara terpisah untuk Fasilitas Cicilan Tetap maupun Fasilitas *Revolving Rate* (dalam keseluruhan Batas Kredit) dan berhak untuk menentukan suatu batas tertentu untuk ON Cash Loan Nasabah. Atas setiap perubahan Batas Kredit, Bank akan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bank berhak menetapkan pemberlakuan Fasilitas Cicilan Tetap maupun Fasilitas *Revolving Rate*.
5. Nasabah tidak dapat mempergunakan ON Cash Loan melampaui Batas Kredit yang telah ditetapkan.
6. Bagi Nasabah yang bersedia mengikuti perlindungan asuransi jiwa kredit untuk ON Cash Loan, maka premi asuransi akan ditambahkan ke Batas Kredit dan pembayarannya dicicil sepanjang jangka waktu Fasilitas ON Cash Loan.

II. PERSETUJUAN PERMOHONAN ON CASH LOAN

Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini, informasi persetujuan permohonan ON Cash Loan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) atau media lainnya yang dianggap baik oleh Bank. Persetujuan ON Cash Loan, yang akan mencantumkan rincian pinjaman ON Cash Loan yang disetujui oleh Bank, akan dikirimkan melalui Surat Elektronik/E-mail atau surat ke alamat yang Nasabah cantumkan dalam permohonan ON Cash Loan sebagai alamat korespondensi. Rincian pinjaman ON Cash Loan, termasuk jumlah, suku bunga, dan jangka waktu, yang berlaku dan mengikat Nasabah, adalah rincian yang telah disetujui oleh Bank sebagaimana

¹ Catatan:

Saat ini fasilitas *Revolving Rate* belum tersedia dan akan kami informasikan lebih lanjut dalam hal fasilitas ini akan diberlakukan.

PT Bank OCBC NISP Tbk., terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

tercantum dalam persetujuan ON Cash Loan dan bukan yang diajukan oleh Nasabah dalam permohonan ON Cash Loan.

III. PEMBATALAN PERMOHONAN ON CASH LOAN

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Nasabah setuju bahwa Bank setiap saat dapat membatalkan permohonan ON Cash Loan yang diajukan oleh Nasabah dengan menyampaikan alasan penolakan tersebut kepada Nasabah.

IV. PENGAJUAN KEBERATAN ATAS FASILITAS ON CASH LOAN

1. Nasabah dapat mengajukan keberatan atas fasilitas ON Cash loan yang disebabkan Nasabah tidak setuju dengan penyesuaian jumlah pinjaman ON Cash Loan yang telah disetujui oleh Bank, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Nasabah menerima pencairan dana di rekening Nasabah.
2. Bank akan melakukan penilaian atas keberatan yang diajukan oleh Nasabah.
3. Dalam hal Bank menyetujui keberatan Nasabah, maka Bank akan melakukan proses pembatalan fasilitas ON Cash Loan setelah Nasabah mengembalikan dana yang telah diterima, ke rekening yang ditentukan oleh Bank, paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak mendapatkan pemberitahuan dari pihak Bank.
4. Dalam hal Nasabah tidak melakukan pengembalian dana dalam waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka Nasabah setuju sepenuhnya bahwa Bank berhak untuk meneruskan pinjaman On Cash Loan tersebut.
5. Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh Nasabah dengan menghubungi Call Center OCBC NISP di (021)1500-999 atau 66999 (HP) atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

C. PENGGUNAAN

1. Nasabah tidak diperbolehkan melakukan transfer dana dari pencairan ON Cash Loan ke rekening kredit lainnya di Bank seperti Kartu Kredit OCBC NISP dan sebagainya.
2. Bank hanya dapat mencairkan pinjaman ON Cash Loan ke rekening atas nama Nasabah di OCBC NISP ataupun rekening atas nama Nasabah di bank lain sesuai dengan instruksi atau informasi Nasabah didalam Formulir Permohonan.
3. Nasabah bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan dana yang telah ditransfer oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas untuk tidak menggunakan dana tersebut guna pembayaran uang muka pembelian properti atau kendaraan bermotor

berkaitan dengan kredit / pembiayaan properti dan/atau kredit / pembiayaan kendaraan bermotor Nasabah, serta mematuhi peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. Bank berwenang untuk melakukan pemblokiran penggunaan ON Cash Loan oleh Nasabah, termasuk menyatakan seluruh pinjaman ON Cash Loan jatuh tempo dan wajib dibayar secara penuh, apabila menurut pertimbangan Bank, terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ON Cash Loan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat transaksi, keterangan, pernyataan, persetujuan, pemberian kuasa/kewenangan dan penyampaian segala informasi/data Nasabah yang disampaikan atau ditransmisikan oleh Nasabah secara digital/elektronik atau melalui sarana komunikasi elektronik ("**Penyampaian Instruksi Secara Elektronik**") kepada Bank, maka semua Penyampaian Instruksi Secara Elektronik wajib dipertanggungjawabkan oleh Nasabah dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat atas instruksi Nasabah kepada Bank meskipun tidak dibuat dalam dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani oleh Nasabah, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
6. Nasabah setuju bahwa (a) setiap Penyampaian Instruksi Secara Elektronik yang diterima dan berhasil diproses oleh Bank merupakan instruksi yang sah dari Nasabah. Bank berwenang, namun tidak berkewajiban, untuk melakukan verifikasi apakah pihak yang memberikan instruksi adalah Nasabah yang benar, menilai atau membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud. Setiap instruksi yang diterima oleh Bank tersebut sah mengikat dan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya; dan (b) setiap Penyampaian Instruksi Secara Elektronik termasuk salinan (copy), film-film mikro atau rekaman-rekaman dan bentuk lainnya yang sejenis dari Penyampaian Informasi Secara Elektronik yang dibuat dan/atau disimpan oleh Bank merupakan bukti(-bukti) yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti aslinya atau selayaknya informasi tersebut dibuat secara tertulis dalam dokumen fisik.

D. PEMBAYARAN

1. Seluruh pembayaran ON Cash Loan oleh Nasabah, kecuali ditentukan lain oleh Bank, wajib dalam mata uang Rupiah.
2. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang terhutang termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul

sehubungan dengan ON Cash Loan yang telah diterima dan dipergunakan.

3. Apabila Nasabah melakukan pembayaran tagihan melewati Tanggal Jatuh Tempo, maka Nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
4. Apabila Nasabah bermaksud untuk tidak membayar jumlah penuh dari Saldo Yang Belum Dibayar pada lembar tagihan, Nasabah wajib membayar Pembayaran Minimum yang jatuh tempo yang tertera pada lembar tagihan atau media pemberitahuan lainnya dan pembayaran wajib diterima Bank selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo.
5. Apabila Nasabah melakukan pembayaran tagihan melewati Tanggal Jatuh Tempo, maka Nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
6. Apabila Nasabah melakukan pelunasan Fasilitas Cicilan Tetap sebelum Tanggal Jatuh Tempo berakhirnya fasilitas pinjaman, Nasabah akan dikenakan biaya sesuai ketetapan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Apabila Nasabah ingin melakukan pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat, maka:
 - a. Nasabah dapat melakukan pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank atau menghubungi Call Center OCBC NISP untuk mengetahui jumlah pinjaman yang harus dibayarkan dan biaya lainnya.
 - b. Nasabah tidak diperkenankan melakukan pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat tanpa adanya konfirmasi/ persetujuan dari Bank. Pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat terhadap dana pinjaman yang diterima wajib langsung ditransfer ke rekening pinjaman yang telah diinformasikan oleh Bank kepada Nasabah.
8. Setiap pembayaran yang diterima oleh Bank akan digunakan sesuai urutan sebagai berikut : (i) pelunasan Fasilitas Cicilan Tetap berikut biaya administrasi dan bunga (jika ada) (ii) pelunasan bunga dan biaya yang timbul dari transaksi tarik tunai (iii) pelunasan pokok pinjaman atas transaksi tarik tunai atau urutan lain yang akan ditetapkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Nasabah yang memberikan instruksi pencairan ke rekening atas nama Nasabah di Bank wajib melakukan pembayaran atas tagihan ON Cash Loan melalui pendebitan rekening Nasabah di Bank secara otomatis setiap bulannya. Untuk Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank, maka pembayaran atas tagihan ON

Cash Loan wajib dibayarkan ke rekening sebagaimana tercantum didalam lembar tagihan (*billing statement*) yang dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah. Dalam hal terdapat perubahan atas instruksi tersebut, maka Nasabah wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo.

10. Seluruh jumlah terhutang oleh Nasabah kepada Bank akan tetap ditagihkan dan menjadi tanggungan Nasabah dan/atau penanggung/penjamin, kurator, pengampu atau ahli warisnya, dalam hal Nasabah yang bersangkutan dijamin, pailit, dalam pengampunan atau meninggal, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. BUNGA DAN BIAYA

1. Kewajiban pembayaran bunga akan dibebankan pada tagihan Nasabah.
2. Nasabah setuju dan bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pajak yang timbul sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di negara tempat Nasabah tinggal/menetap dan bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban dan potongan yang disyaratkan oleh hukum atau praktik kelaziman perbankan yang berlaku (beserta semua denda, bunga, dan pengeluaran terkait) berkenaan dengan suatu transaksi fasilitas ON Cash Loan.
3. Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya keterlambatan pembayaran, biaya meterai, biaya pengembalian pembayaran, biaya pencetakan lembar tagihan.
4. Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga, biaya dan beban yang berlaku atas ON Cash Loan dikemudian hari dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, melalui media yang dianggap baik oleh Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Perincian semua bunga dan biaya yang wajib dibayar oleh Nasabah atas ON Cash Loan dapat diperoleh di Bank dan Nasabah berhak untuk memperoleh dan mengetahui daftar bunga dan biaya Bank setiap saat.

F. PEMBUKTIAN HUTANG

1. Dengan telah dicairkannya pinjaman ON Cash Loan ke rekening Nasabah, maka Nasabah mengakui telah berhutang kepada Bank sebesar jumlah pinjaman dan mengakui telah menerima jumlah pinjaman sebesar jumlah pinjaman.

2. Nasabah menyetujui bahwa jumlah hutang berdasarkan Perjanjian ON Cash Loan dari waktu ke waktu akan terbukti dari:
 - a. Rekening pinjaman ON Cash Loan yang ada pada Bank; dan/atau
 - b. Konfirmasi kredit atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh Bank; dan/atau
 - c. Catatan atau administrasi Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah mengenai adanya maupun tentang jumlah kewajiban Nasabah yang terutang dan wajib dibayar oleh Nasabah pada Bank sehubungan dengan pemberian ON Cash Loan kepada Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya; dan/atau
 - d. Surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh Bank.

G. HAK-HAK BANK

1. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak untuk mengalihkan hak-haknya selaku Nasabah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu.
2. Nasabah dengan ini setuju dan memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan keterangan-keterangan atau informasi-informasi tentang Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Nasabah untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk/jasa Bank atau produk/jasa pihak lain yang bekerjasama dengan Bank. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan oleh karenanya Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan pihak manapun atas segala risiko, tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.
3. Nasabah mengerti dan menyetujui bahwa Bank akan melaporkan fasilitas ON Cash Loan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/atau sistem layanan lainnya yang memiliki maksud dan tujuan serupa sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
4. Bank berhak untuk menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewa yang timbul untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapat kembali jumlah hutang Nasabah dengan menggabungkan semua dan setiap rekening termasuk deposito dan pasiva Nasabah yang

ada pada Bank baik di dalam atau di luar negeri untuk melunasi seluruh pinjaman-pinjaman kepada Bank. Apabila terdapat kelebihan dana, maka Bank akan mengembalikan dana tersebut kepada Nasabah tanpa kewajiban Bank untuk membayar bunga atau ganti rugi berupa apapun juga.

H. STATUS KOLEKTIBILITAS PEMBAYARAN

Bank mengklasifikasikan status kolektibilitas ON Cash Loan berdasarkan pola pembayaran yang dilakukan Nasabah. Pembayaran tagihan yang memenuhi atau lebih dari jumlah tagihan minimum yang diterima oleh Bank pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo akan diklasifikasikan sebagai ON Cash Loan dengan kolektibilitas kredit lancar. ON Cash Loan dengan pembayaran tagihan dibawah jumlah tagihan minimum dan/atau pembayaran dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo akan diklasifikasikan sebagai ON Cash Loan dengan kolektibilitas kredit non lancar, yang akan diklasifikasikan lebih lanjut oleh Bank berdasarkan hari tunggakan pembayaran tagihan, mulai dari kolektibilitas dalam perhatian khusus (menunggak 1-90 hari kalender), kurang lancar (91-120 hari kalender), diragukan (menunggak 121-180 hari kalender), dan macet (menunggak lebih dari 180 hari kalender).

I. WANPRESTASI

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu atau lebih hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini, maka peristiwa tersebut merupakan kejadian kelalaian/wanprestasi terhadap Perjanjian ON Cash Loan, yaitu:
 - a. Nasabah tidak/lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ON Cash Loan;
 - b. Nasabah terlibat perkara pidana/perdata atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam daftar hitam Bank Indonesia.
 - c. Nasabah meninggal dunia, ditempatkan dibawah pengampunan, dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, mengajukan permohonan kepailitan dalam bentuk apapun, mengajukan penundaan pembayaran.
 - d. Terjadi keadaan termasuk perubahan dalam keuangan Nasabah yang menurut pendapat Bank secara material akan merugikan dan mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk membayar pinjamannya.
 - e. Salah satu pernyataan dan jaminan yang dibuat dan atau diberikan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian ON Cash Loan terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan/atau tidak lengkap.
 - f. *Cross Default* dan kelalaian dalam perjanjian lain dengan Bank.

- g. Bilamana Nasabah tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan Bank atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas keuangan lainnya dimana Nasabah sebagai pihak yang menerima pinjaman/fasilitas keuangan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terhutang atau wajib dibayar oleh Nasabah dalam perjanjian tersebut secara sekaligus, sebelum Tanggal Jatuh Tempo pinjamannya.
 - h. Nasabah dinyatakan pailit, meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus atau menguasai kekayaannya.
 - i. Nasabah tidak memberikan informasi yang cukup yang mengakibatkan lembar tagihan dikembalikan kepada Bank lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - j. Keadaan-keadaan lainnya yang menurut pendapat/pertimbangan Bank dapat berpengaruh kepada kemampuan pembayaran/finansial Nasabah.
2. Dalam hal terjadi wanprestasi berdasarkan Perjanjian ON Cash Loan, tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:
- a. Kewajiban Bank untuk menyediakan ON Cash Loan kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian ON Cash Loan akan berakhir/berhenti dengan seketika.
 - b. Semua dan setiap jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank.
 - c. Bank berhak dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian ON Cash Loan atau dokumen-dokumen lainnya termasuk untuk meminta pembayaran tunai dan/atau mendebet/memotong Rekening Nasabah yang ada pada Bank, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang Bank dimanapun juga, baik berupa rekening giro, maupun rekening deposito yang telah/belum jatuh tempo, atau rekening lainnya, baik dalam mata uang Rupiah, maupun dalam mata uang lain.
 - d. Bank berhak melakukan penagihan atas kewajiban pembayaran ON Cash Loan ke alamat penagihan, yaitu seluruh alamat Nasabah yang diberikan ke Bank sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan ON Cash Loan yang dilengkapi oleh Nasabah dan setiap perubahan alamat yang disampaikan Nasabah kepada Bank.

J. PENGAKHIRAN FASILITAS

1. Bank berhak, atas pertimbangan Bank, mengakhiri/menghentikan pemberian ON Cash Loan

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ON Cash Loan, sebelum berakhirnya jangka waktu ON Cash Loan, dengan mengirimkan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari terdapat peraturan/kebijakan Bank Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal terdapat sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan Bank, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank dengan ini juga berhak untuk menghentikan/mengakhiri pemberian ON Cash Loan tersebut.

2. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atas segala pengajuan ganti rugi atau tuntutan hukum lain berupa apapun juga terhadap Bank sehubungan dengan penghentian/pengakhiran ON Cash Loan yang dilakukan oleh Bank sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas.
3. Apabila ON Cash Loan berakhir karena sebab apapun, maka kewajiban penyediaan ON Cash Loan oleh Bank kepada Nasabah menjadi berakhir dan seluruh sisa hutang pokok Nasabah kepada Bank berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul (jika ada), menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank dan wajib dibayar lunas oleh Nasabah dengan seketika dan sekaligus.
4. Nasabah dan Bank sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk menghentikan penyediaan ON Cash Loan tidak diperlukan keputusan atau ketetapan juru sita instansi Pengadilan yang berwenang.

K. HAK PERJUMPAAN HUTANG

Bank dapat menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewa yang timbul untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapatkan jumlah hutang Nasabah dengan menggabungkan semua dan setiap rekening termasuk deposito dan pasiva Nasabah yang ada pada Bank baik di dalam maupun di luar negeri untuk melunasi semua pinjaman-pinjaman kepada Bank. Nasabah berhak untuk menerima kembali kelebihan dana tersebut dari Bank (apabila ada).

L. KEWAJIBAN NASABAH

Nasabah berjanji dan menyetujui selama fasilitas ON Cash Loan tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh jumlah uang yang terhutang, maka Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Nasabah serta barang-barang agunan/jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi Nasabah dan membuat salinan-salinan atau foto kopi atau catatan-catatan dari padanya.
2. Dari waktu ke waktu Nasabah menyampaikan pada Bank informasi keuangan dan lain-lain. Semua informasi yang diberikan Nasabah pada Bank harus lengkap, sesungguhnya dan benar.
3. Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang berdasarkan Perjanjian ON Cash Loan daripada pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Nasabah terhadap siapapun juga.

M. PERNYATAAN NASABAH

Nasabah menyatakan dan menjamin kepada Bank, bahwa:

1. Nasabah tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa berupa apapun juga.
2. Nasabah tidak berada dalam keadaan pailit.
3. Nasabah tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya.
4. Nasabah tidak mempunyai tunggakan kepada negara (pemerintah Republik Indonesia) yang sedemikian rupa sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha-usaha, atau kekayaan Nasabah.
5. Apabila Nasabah meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Nasabah kepada Bank merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari Nasabah dan terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris Nasabah.
6. Nasabah memahami dan menerima bahwa setiap instruksi atau komunikasi yang Nasabah sampaikan melalui e-mail, faksimili, atau surat adalah sah, mengikat dan dapat dijalankan. Namun demikian, Nasabah juga memahami dan menerima bahwa, khusus untuk instruksi atau komunikasi tertentu, Bank, sesuai dengan kebijakannya, akan melakukan verifikasi atau konfirmasi ulang atas instruksi atau komunikasi yang telah Nasabah sampaikan. Instruksi atau komunikasi tersebut akan dianggap sah, mengikat dan dapat dijalankan setelah verifikasi dan konfirmasi ulang berhasil dilakukan.
7. Nasabah menjamin kepada Bank bahwa setiap pihak yang memberikan instruksi atau komunikasi kepada Bank untuk kepentingan atau atas nama Nasabah adalah orang yang berwenang mewakili Nasabah dalam berhubungan dengan Bank.
8. Setiap instruksi atau komunikasi melalui e-mail, faksimili atau surat merupakan bukti yang sah dan

mengikat Nasabah tanpa harus diikuti pengiriman dokumen aslinya, kecuali beberapa instruksi atau komunikasi yang memerlukan dokumen atau surat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib disampaikan dalam bentuk aslinya dan/atau dengan tanda tangan basah. Nasabah setuju untuk mengesampingkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

9. Nasabah memahami, mengakui dan menerima setiap transaksi dan seluruh konsekuensi yang timbul dari setiap instruksi dan komunikasi yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan diatas, dan oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari setiap dan segala kerugian, klaim, tindakan, proses, tuntutan, permintaan, biaya dan pengeluaran apapun dan kapanpun yang dialami atau terjadi dalam bentuk dan cara apapun, yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari instruksi dan komunikasi yang Nasabah sampaikan kepada Bank sepanjang Bank telah melakukan pemrosesan transaksi sesuai dengan cara-cara yang disepakati tersebut di atas.

N. PAJAK

Nasabah setuju untuk mematuhi ketentuan (-ketentuan) pajak yang berlaku di negara tempat Nasabah tinggal/menempat dan bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban dan potongan yang disyaratkan oleh hukum atau praktik kelaziman perbankan yang berlaku (berserta semua denda, bunga, dan pengeluaran terkait) berkenaan dengan suatu transaksi fasilitas ON Cash Loan.

O. PEMBUKTIAN

Sehubungan dengan pemberian ON Cash Loan, Nasabah setuju untuk memperlakukan/menganggap dan mengakui bahwa semua e-mail, fotokopi, mikro film/rekaman yang dibuat dan disimpan oleh Bank adalah merupakan bukti-bukti yang sah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya.

Nasabah mengakui bahwa Bank dapat memantau dan merekam setiap dan semua komunikasi elektronik antara lain melalui telepon, email, atau instrumen lainnya antara Bank dan Nasabah. Nasabah setuju dan memberikan wewenang atas perekaman dan pemantauan komunikasi elektronik tersebut.

P. PERSETUJUAN PENAWARAN PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN

1. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan setiap data, informasi dan keterangan yang terkait dengan Nasabah yang diperoleh dan/atau dimiliki oleh Bank termasuk data dan informasi transaksi, status kolektibilitas (apabila ada) dan sarana

komunikasi pribadi Nasabah, untuk segala keperluan sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pengiriman pemberitahuan, informasi, penawaran atau pemasaran produk dan/atau layanan Bank atau produk dan/atau layanan pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan Bank atau hal-hal lainnya yang memiliki maksud dan tujuan sejenis ke sarana komunikasi pribadi Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk penggunaan data, informasi dan keterangan yang memerlukan persetujuan pihak lain, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut, dan oleh karena itu Bank dibebaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Nasabah maupun pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut, dan oleh karena itu Bank dibebaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Nasabah maupun pihak ketiga yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, informasi dan keterangan yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.

Q. PERMOHONAN ON CASH LOAN MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK

I. PENGGUNAAN LAPISAN DATA (DATA LAYER)

1. Nasabah dengan ini sepenuhnya memberikan persetujuan kepada Bank untuk menggunakan, mengelola, menyimpan, memanfaatkan dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan oleh Bank atas Lapisan Data (*Data Layer*) yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan pengajuan pinjaman atau pinjaman ON Cash Loan Nasabah di Bank, termasuk dan tidak terbatas menghubungkan akun daring Nasabah untuk kepentingan verifikasi identitas Nasabah secara digital dan/atau keperluan analisis lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berhak untuk melakukan verifikasi tambahan melalui sarana elektronik lain seperti telepon jika Bank menganggap kelengkapan data atau informasi yang diperoleh melalui Lapisan Data (*Data Layer*) tidak cukup bagi Bank untuk membuat keputusan dalam proses persetujuan pinjaman ON Cash Loan yang diajukan oleh Nasabah.

3. Nasabah setuju bahwa seluruh Data Pribadi Nasabah termasuk Lapisan Data (*Data Layer*) yang telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank akan menjadi milik Bank sepenuhnya walaupun status permohonan Nasabah atau pemohon atas fasilitas tidak disetujui oleh Bank.

II. PERSETUJUAN PINJAMAN DAN VIDEO KYC

1. Dalam hal Nasabah memanfaatkan aplikasi elektronik untuk pengajuan pinjaman ON Cash Loan, dan belum melakukan proses KYC sebelumnya, atas permohonan pinjaman Nasabah yang telah disetujui oleh Bank, Bank akan mengirimkan pemberitahuan tertulis ke E-mail Nasabah yang tercantum didalam Formulir Permohonan/aplikasi elektronik pengajuan pinjaman ON Cash Loan, yang berisi informasi seperti jumlah plafond yang disetujui, tenor pinjaman, biaya-biaya, bunga pinjaman, nominal pencairan akhir serta jumlah cicilan per bulan yang wajib dibayar oleh Nasabah sesuai dengan hasil analisis kredit dari Bank. termasuk tautan untuk melakukan prosedur Video KYC sebagai salah satu bentuk identifikasi Nasabah sebelum menjalin hubungan kerjasama perbankan dengan Bank.
2. Untuk Nasabah yang melakukan KYC sebagaimana dimaksud dengan butir II.1 di atas, maka Nasabah setuju bahwa:
 - (i) Dengan Nasabah membuka tautan Video KYC yang diberikan oleh Bank ke E-mail Nasabah tersebut, maka Nasabah telah menyetujui keputusan Bank tentang jumlah nominal pinjaman Nasabah yang disetujui oleh Bank, termasuk biaya yang dibebankan, tenor pinjaman, beserta kewajiban angsuran/cicilan yang wajib dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank.
 - (ii) Dalam hal Nasabah dinyatakan gagal oleh Bank dalam proses Video KYC ataupun Nasabah tidak membuka tautan Video KYC dalam tempo sebagaimana ditentukan oleh Bank sejak Nasabah menerima E-mail dari Bank, maka persetujuan Bank atas pinjaman ON Cash Loan Nasabah menjadi tidak berlaku dan batal demi hukum.

III. TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Setiap tanda tangan elektronik yang dibubuhkan oleh Nasabah pada Formulir Permohonan atau aplikasi elektronik adalah sah dan mengikat secara hukum serta dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

R. KEAMANAN DATA

1. Apabila Nasabah melakukan Penyampaian Instruksi Secara Elektronik, maka Nasabah wajib (a) menjaga keamanan password, kode aktivasi dan OTP dari pihak manapun dan untuk tujuan apapun termasuk kepada anggota keluarga, sahabat, karyawan Bank dan atau Merchant; (b) tidak menuliskan password, kode aktivasi dan OTP pada terminal atau menyimpannya dalam bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer atau handphone atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain; (c) setiap password, kode aktivasi dan OTP wajib digunakan dengan hati-hati agar tidak terlihat orang lain; (d) tidak menggunakan password yang diberikan oleh orang lain, atau mudah diterka seperti tanggal lahir atau kombinasinya, nomor telepon dan nama Nasabah.
2. Jika Nasabah menduga password telah diketahui oleh orang lain, Nasabah wajib segera mengganti password, kode aktivasi dan OTP. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak dilakukannya penggantian password dimaksud menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
3. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala instruksi yang dilakukan dengan menggunakan data alamat e-mail, password, dan OTP yang diproses Bank. Dengan ini Nasabah membebaskan Bank dari segala macam tuntutan, gugatan, dan atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun terkait dengan dijalankannya instruksi dimaksud.
4. Bank berhak untuk tidak mengirimkan kode aktivasi atau OTP apabila Nasabah salah memasukkan kode aktivasi atau OTP sampai jumlah tertentu
5. OTP yang dikirimkan Bank hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi selama sesi atas transaksi dimaksud berlangsung. Setelah OTP digunakan atau sesi dimaksud berakhir, OTP yang telah dikirimkan sebelumnya tidak dapat digunakan kembali. Jika Nasabah hendak mengulang transaksi dimaksud, Nasabah wajib memasukkan OTP yang baru.

S. PENGINIAN DATA

1. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank segala perubahan atas setiap informasi atau data Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nama, alamat, nomor telepon, informasi atau data yang tercantum pada KTP dan/atau NPWP, informasi terkait pekerjaan/usaha Nasabah dan hal-hal lain yang menyimpang atau berbeda dari informasi atau data Nasabah yang sebelumnya telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank, baik informasi atau data yang disampaikan secara elektronik maupun tidak.

2. Dalam hal terdapat perubahan data atau informasi Nasabah, maka Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank dan/atau pihak yang ditunjuk Bank untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian atas setiap informasi atau data Nasabah yang terdapat dalam sistem Bank.

T. PENGADUAN

1. Nasabah dapat menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan kepada Bank secara lisan atau tertulis.
2. Jika sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara lisan, maka Nasabah dapat menghubungi Call Center OCBC NISP di (021)1500-999 atau 66999 (HP) atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
3. Jika sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara tertulis, maka sanggahan dan/atau pengaduan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
4. Nasabah juga dapat mengajukan sanggahan dan/atau pengaduan melalui situs web Bank di www.ocbcnisp.com atau datang ke cabang Bank terdekat.
5. Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara lisan, maka Bank akan menyelesaikan dalam waktu 7(Tujuh) Hari Kerja. Namun apabila sanggahan dan/atau pengaduan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan dokumen pendukungnya.
6. Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara tertulis, maka Bank akan menyelesaikannya paling lambat 7(Tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut.
7. Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu paling lambat 5 (Lima) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas:
 - kantor cabang Bank yang menerima sanggahan dan/atau pengaduan tidak sama dengan kantor cabang Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor cabang tersebut;
 - sanggahan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian atau pemeriksaan khusus/lanjutan;
 - terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali Bank
8. Dalam hal Nasabah menolak tanggapan sanggahan dan/atau pengaduan dari Bank, maka Nasabah dapat

melakukan pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

U. KUASA

1. Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh Nasabah pada Bank baik karena hutang-utang pokok, bunga, iuran tahunan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan fasilitas ON Cash Loan, maka Nasabah sekarang untuk nanti pada waktunya dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada Bank untuk bertindak atas nama Nasabah mencairkan segala kekayaan Nasabah apapun bentuknya yang diadministrasikan oleh Bank atau untuk membebaskan rekening Nasabah lainnya yang juga diadministrasikan oleh Bank guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang Nasabah pada Bank.
2. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan setiap informasi yang telah diperoleh Bank mengenai Nasabah, kegiatan usaha Nasabah, rekening- rekening dan/ atau hubungan(-hubungan) bisnis/ transaksi Nasabah dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada rincian tentang fasilitas-fasilitas dan transaksi-transaksi Nasabah yang dilakukan dengan Bank, dalam kapasitasnya sebagai bankir dari Nasabah atau dalam kapasitas lainnya untuk keperluan operasional dan/atau pemenuhan atas persyaratan peraturan tertentu, kepada (i) kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya dari Bank dan pihak lain yang terkait dengan Bank, (ii) agen Bank/ korespondennya, (iii) para penjamin, (iv) para pengacara, (v) para konsultan profesional dan para penyedia jasa Bank yang terikat pada kewajiban kerahasiaan dengan Bank.
3. Nasabah memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk memblokir dan/atau memotong atau mendebit rekening Nasabah dan/atau mencairkan deposito Nasabah untuk pembayaran seluruh biaya-biaya yang timbul (termasuk bunga (bila ada)) sehubungan dengan transaksi berdasarkan Formulir Permohonan Nasabah, pembayaran klaim, termasuk dan tidak terbatas pada pembayaran sanksi administratif (apabila ada) yang dikenakan oleh Bank Indonesia atau institusi keuangan lainnya yang disebabkan karena kewajiban-kewajiban pembayaran Nasabah lainnya kepada Bank. Dalam hal saldo rekening Nasabah tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut merupakan kewajiban Pemohon yang wajib dibayar dan Bank berhak menagih atas kewajiban tersebut kepada Nasabah.
4. Kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut kembali selama hutang antara Nasabah pada Bank sebelum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Kuasa-

kuasa yang diberikan oleh Nasabah dengan melepaskan segala aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang termasuk Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala aturan-aturan yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

V. BIAYA-BIAYA

Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, seluruh ongkos dan biaya lainnya yang bertalian dengan pemberian fasilitas termasuk biaya lain untuk perkara di pengadilan maupun untuk eksekusi, biaya untuk menagih hutang serta biaya pelaksanaan jaminannya, seluruhnya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Nasabah. Apabila Bank telah membayar terlebih dahulu untuk semua biaya tersebut maka Nasabah mengakui segala jumlah tersebut sebagai tambahan atas pinjaman pokok.

W. DOMISILI HUKUM

Mengenai Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, Nasabah memilih tempat tinggal yang tetap dan semuanya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak Bank untuk melakukan penuntutan-penuntutan terhadap Nasabah di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang perlu oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

X. KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan komunikasi/korespondensi/keluhan dengan fasilitas ON Cash Loan ini, hubungi layanan Call Center OCBC NISP dengan nomor telepon (021)1500-999 atau melalui HP ke nomor 66999 atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
2. Nasabah akan menerima pemberitahuan dan bentuk komunikasi lainnya sehubungan dengan fasilitas ON Cash Loan ini, sesuai dengan rincian kontak (alamat, E-mail, nomor telepon, dan nomor telepon seluler) yang ada dalam sistem Bank. Apabila informasi tersebut berubah, Nasabah wajib memberitahukannya kepada Bank sebelum terjadinya perubahan, dalam jangka waktu yang sewajarnya.
3. Dalam hal terdapat perubahan alamat Nasabah, perubahan alamat e-mail Nasabah, dan/atau perubahan nomor telepon/telepon seluler Nasabah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya oleh Nasabah, maka Bank tidak bertanggung jawab apabila komunikasi yang dikirimkan tidak diterima oleh Nasabah karena alasan-alasan tersebut di atas. Oleh karena itu, Nasabah wajib untuk selalu memperbaharui data dan memberitahukannya kepada Bank apabila ada perubahan.

Y. LAIN-LAIN

1. Kelalaian atau keterlambatan Bank dalam melaksanakan suatu hak atau kewenangan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini bukan merupakan suatu pengesampingan atas hak atau wewenang tersebut, demikian pula pelaksanaan atas suatu maupun sebagian dari hak atau kewenangan bukan merupakan pengesampingan atas pelaksanaan hak atau wewenang lainnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau kewenangan tersebut.
2. Dalam hal beberapa proses pengajuan ON Cash Loan dan/atau pemberian instruksi terkait dengan ON Cash Loan dilakukan melalui telepon atau media komunikasi elektronik lainnya, maka Nasabah setuju bahwa setiap pengajuan dan/atau instruksi Nasabah yang diberikan melalui media-media tersebut kepada Bank akan direkam oleh Bank, dan setiap tape/cartridge, rekaman atau bentuk penyimpanan atau data lain yang tersimpan di Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat atas pengajuan ON Cash Loan dan/atau instruksi terkait dengan ON Cash Loan Nasabah.
3. Nasabah dengan ini menyatakan dan tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin dan wewenang kepada Bank dan para petugasnya untuk sewaktu-waktu mengungkapkan mengenai setiap atau semua informasi dan hal-hal khusus terkait dengan Nasabah kepada:
 - a. Suatu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Bank termasuk agen-agen dan pihak ketiga yang ditunjuk atau terkait baik secara langsung atau tidak langsung terkait berdasarkan perjanjian tersebut dengan Bank dimanapun;
 - b. Para auditor, penasehat profesional termasuk penasehat hukum Bank dan pihak-pihak terkait dari Bank;
 - c. Polisi dan pejabat publik yang sehubungan dengan suatu pelanggaran termasuk dugaan pelanggaran/pencucian uang;
 - d. Para penyedia jasa yang digunakan oleh Bank (termasuk jasa administrasi ataupun jasa-jasa lainnya) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang bersangkutan;
 - e. Setiap kurator yang ditunjuk oleh pengadilan atau atas permintaan Bank;
 - f. Setiap orang yang diizinkan atau diperbolehkan untuk menerima pengungkapan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
 - g. Setiap perwakilan dan pejabat pemerintah atau otoritas yang berwenang di Indonesia atau di negara lain dimana berdasarkan perjanjian/ketentuan Bank harus menundukkan diri.

4. Bank akan menggunakan prinsip kehati-hatian yang sepatasnya untuk memastikan agar informasi mengenai Nasabah, termasuk tidak terbatas pada rekening dan transaksi diperlakukan secara rahasia.
5. Bank berhak mengubah, memperbaiki, menambah dan/atau mengurangi ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan atau tambahan dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
6. Kecuali diperjanjikan secara khusus, Nasabah memahami bahwa Bank tidak berkewajiban secara khusus menjalankan tugas atau jasa selain yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.
7. Nasabah setuju bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian yang berada di luar kekuasaan Bank (termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, kerusakan atau huru-hara, kerusakan sistem komputer, gangguan listrik, kebakaran atau gempa bumi).
8. Nasabah setuju bahwa dengan telah dicairkannya pinjaman ON Cash Loan, maka Nasabah dianggap telah memahami, mengakui dan menyetujui atas Syarat dan Ketentuan Umum ON Cash Loan, Formulir Permohonan, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY), serta dokumen dan/atau persyaratan lainnya terkait fasilitas ON Cash Loan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
9. Nasabah setuju bahwa jika ada diantara pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan tidak (dapat) berlaku karena alasan apapun maka hal tersebut tidak membatalkan pasal-pasal lainnya dan Syarat dan Ketentuan ini tetap berlaku.
10. Nasabah dengan ini mengerti dan mengetahui bahwa brosur, Formulir Permohonan dan segala bentuk dokumen lain yang terkait dengan fasilitas ON Cash Loan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini dan Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada dokumen-dokumen tersebut.
11. Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan dalam bahasa lain, maka apabila terdapat perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dapat menghubungi Bank di (021)1500-999 atau 66999 (HP).